



**PUTUSAN**

Nomor 1908 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **RAHMAT Bin MUNIR;**  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/10 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Wates RT 02/10, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;  
Komplek Ruko Bahan Bangunan Blok H1  
Nomor 21 Mangga Dua, Jakarta Pusat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2017 ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT bin MUNIR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa lab. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode1) dengan berat netto 3,7267 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 2) dengan berat netto 3,7486 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah mesin casir warna hitam, 4 (empat) unit handphone, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar tanda terima barang dan Bill of Lading (BL), tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Jkt Pst, tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Bin MUNIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RAHMAT Bin MUNIR dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti :
  - Narkotika golongan I jenis sabu sisa lab. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode1) dengan berat netto 3,7267 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening (kode 2) dengan berat netto 3,7486 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah mesin casir warna hitam, 4 (empat) unit handphone, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar tanda terima barang dan Bill of Lading (BL), tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2018, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2018 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2018 serta

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa RAHMAT Bin MUNIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :
- Pada tanggal 24 April 2017 Terdakwa melamar pekerjaan sebagai office boy/cleaning service setelah melihat iklan di Koran Pos Kota, selanjutnya setelah Terdakwa menghubungi nomor handphone yang tercantum dalam iklan tersebut, Terdakwa ditelfon kembali oleh Thomas Agatha Cendra agar Terdakwa menyerahkan CV (*curriculum vitae*) dan surat lamarannya dengan alamat di Komplek Bahan Bangunan H1 Nomor 21, Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta;
  - Selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat perusahaan tersebut untuk menyerahkan lamarannya, menurut penjelasan dari Thomas Agatha Cendra, perusahaan tersebut bergerak di bidang mesin kasir dan komputer dan Thomas Agatha Cendra menerima Terdakwa untuk bekerja dengan gaji Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) bulan masa percobaan, setelah bekerja dalam masa percobaan tersebut, Terdakwa baru diberikan gaji sesuai UMR;
  - Bahwa Terdakwa diberikan 2 buah handphone berwarna hitam dan biru oleh Thomas Agatha Cendra, hitam untuk keperluan ekspedisi dan biru untuk berhubungan dengan Thomas Agatha Cendra atau William (atasan Thomas Agatha Cendra) tetapi handphone tersebut tidak boleh dibawa pulang Terdakwa dan tidak boleh dipakai selain keperluan kantor;
  - Pada tanggal 9 Mei 2017 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa menerima SMS di handphone warna hitam dari ekspedisi mau mengirim mesin kasir dan menanyakan alamat pengiriman, selanjutnya Terdakwa membalas SMS tersebut dengan memberikan alamat kantor, kemudian Terdakwa mengirim SMS melalui handphone warna biru untuk memberitahu tentang pengiriman mesin kasir kepada William dan oleh William dijawab dan memerintahkan Terdakwa untuk menerima mesin kasir tersebut dan menyusun mesin kasir di lantai 2, serta menyuruh Terdakwa memberikan uang rokok kepada supir dan kernet sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uangnya akan ditransfer oleh

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William melalui teman Terdakwa yang bekerja di depan kantor karena Terdakwa tidak mempunyai rekening;

- Bahwa jumlah mesin kasir yang dibungkus dalam dus yang diterima Terdakwa adalah sebanyak 40 unit, setelah menerima mesin kasir tersebut tidak berapa lama kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika di dalam salah satu mesin kasir tersebut berisi Narkotika jenis Sabu;
- 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak mengetahui adanya Narkotika jenis Sabu dalam mesin kasir yang dikirim oleh ekspedisi dan sepengetahuan Terdakwa dari awal masuk kerja, perusahaan tersebut bergerak di bidang mesin kasir dan komputer;
- 4. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota **serta, Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Jakarta, 13 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1908 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)